



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

MICHELLE YOSI MEYDIANTI, Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 14 Mei 1987,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Tempat
Tinggal BUNI ASIH PERMAI B.B 5/02 RT.002 RW.010
Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang tara Kab. Bekasi,
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 3 Februari 2021 dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2021/PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili Di Kabupaten Bekasi berdasarkan KTP PEMOHON NIK 3216095405870002
2. Bahwa PEMOHON mempunyai Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216090607120044 atas Nama kepala keluarga **BERNARD SURJA KENCANA** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14-10-2020
3. Bahwa PEMOHON mempunyai Akte Kelahiran dengan Nomor 126/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 15-06-1987 atas nama YOSI MEYDIANTI.
4. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **BERNARD SURJA KENCANA** pada tanggal 10 Juli

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **177/II/PP/2011** yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

5. Bahwa Dari pernikahan tersebut PEMOHON telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing yang bernama :

- PATRICIA CARLEEN anak Pertama Perempuan lahir di Bekasi pada 20 Mei 2012;
- ALEXANDER JEREMY anak kedua Laki-laki lahir di Bekasi pada 8 Januari 2020

6. Bahwa anak Pertama, PEMOHON tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil S Kabupaten Bekasi yaitu :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor :11866/REG/ISTIMEWA/2012 atas nama **PATRICIA CARLEEN** anak kesatu, Perempuan dari suami istri *BERNARD SURJA KENCANA dan YOSSI MEYDIANTI* di keluarkan di BEKASI tertanggal 10 September 2012;

7. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap perbedaan Nama PEMOHON antara **MICHELLE YOSSI MEYDIANTI** yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga PEMOHON dengan **YOSSI MEYDIANTI** yang tertera di Kutipan Akte Perkawinan, Kutipan Akte Lahir Pemohon dan Kutipan Akte Lahir anak pertama PEMOHON.

8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas PEMOHON bisa mendapatkan Penetapan satu orang yang sama apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;

9. Bahwa atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (Delapan) diatas, maka kemudian PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan permohonan ini dapat direalisasikan;

10. Bahwa untuk kepentingan permohonan PEMOHON, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Bahwa Nama **YOSSI MEYDIANTI**, yang tertera pada Kutipan Akte Pernikahan, Akte Kelahiran PEMOHON, Akte Kelahiran anak kesatu PEMOHON dan nama **MICHELLE YOSS MEYDIANTI** yang tertera pada EKTP, Kartu Keluarga PEMOHON adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar dipakai sekarang dan seterusnya adalah **MICHELLE YOSS MEYDIANTI**, sebagaimana tertera dalam **KTP dan Kartu Keluarga PEMOHON**.

3. Menetapkan, mengizinkan PEMOHON menggunakan data administrasi kependudukan PEMOHON untuk selanjutnya **MICHELLE YOSS MEYDIANTI**, sebagaimana tertera dalam **KTP dan Kartu Keluarga PEMOHON**.

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216095405870002 atas nama Michelle Yossi Meydianti yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Januari 2013, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216092610830004 atas nama Bernard Surja Kencana yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216090607120044 atas nama Kepala Keluarga Bernard Surja Kencana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 oktober 2020, diberi tanda bukti (P.3);

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 177/II/PP/2011 antara Bernard Surja Kencana dengan Yossi Meydianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Juli 2011, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/1987 atas nama Yossi Meydianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bekasi pada tanggal 15 Juni 1987, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11866/REG/ISTIMEWA/2012 atas nama Patricia Carleen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 September 2012, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Ijazah Politeknik LP3I Bandung Nomor AB PLB 1001767 atas nama Michelle Yosi Meydianti pada tanggal 4 Agustus 2010, diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotocopy Surat Permandian atas nama Michelle Yossi Meydianti Wijaya pada tanggal 17 April 2007, diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.4/002/PEM/02/2021 atas nama Michelle Yossi Meydianto yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kepala Desa Cikarang Kota pada tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yosi Meydianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Waluya I pada tanggal 11 Juni 1998, diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yosi Meydianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Cikarang Bekasi, diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotocopy Ijazah Sekolah menengah Atas atas nama Yosi Meydianti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Pusat pada tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotocopy Paspor Nomor C3272495 atas nama Michelle Yossi Meydianti yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Bekasi pada tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti (P.13);

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotokopi P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata surat-surat bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Elche Santika Dan Eriwati;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI **ELCHE SANTIKA**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta penetapan persamaan nama Pemohon dikarenakan ada perbedaan di beberapa identitasnya;
- Bahwa Nama pemohon adalah YOSSI MEYDIANTI, namun setelah Pemohon pindah keyakinan dan di baptis nama pemohon berubah menjadi MICHELLE YOSSI MEYDIANTI;
- Bahwa pemohon di baptis pada tahun 2007 di gereja yang berada di Jakarta dan nama itu adalah nama yang diberikan oleh Agama Khatolik, jadi sebelum dilakukan pembaptisan harus dicari nama pelindungnya;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan Bernard Surja Kencana dan mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Patricia Carleen dan Alexander Jeremy;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. SAKSI : **ERLIWATI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta penetapan persamaan nama Pemohon dikarenakan ada perbedaan di beberapa identitasnya;
- Bahwa Nama pemohon adalah YOSSI MEYDIANTI, namun setelah Pemohon pindah keyakinan dan di baptis nama pemohon berubah menjadi MICHELLE YOSSI MEYDIANTI;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon di baptis pada tahun 2007 di gereja yang berada di Jakarta;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan Bernard Surja Kencana dan mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Patricia Carleen dan Alexander Jeremy;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapan orang yang sama dimana mempunyai dokumen-dokumen kependudukan atas nama Michelle Yossi Meydianti dengan tanggal lahir 14 Mei 1987 dan nama dalam dokumen perkawinan atas nama Yossi Meydianti dengan tanggal lahir 14 Mei 1987 dan dokumen-dokumen lainnya, Pemohon perlu penegasan bahwa nama-nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan atas nama Michelle Yossi Meydianti dengan tanggal lahir 14 Mei 1987 adalah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya maka Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti berupa surat sebanyak 13 (tiga belas) eksemplar dan 2 orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Elche Santika Dan Saksi Erliwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Elche Santika Dan Erliwati ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216095405870002, atas nama Michelle Yossi Meydianti yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Januari 2013; (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bernard Surja Kencana pada tanggal 10 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 177//PP/2011 antara Bernard Surja Kencana dengan Yossi Meydianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Juli 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 3216090607120044 atas nama Kepala Keluarga Bernard Surja Kencana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 oktober 2020; (Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4);
- Bahwa PEMOHON mempunyai Akte Kelahiran dengan Nomor 126/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 15-06-1987 atas nama YOSI MEYDIANTI; (Bukti P-5);
- Bahwa Bahwa Dari pernikahan tersebut PEMOHON telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing yang bernama Patricia Carleen Dan Alexander Jeremy; (Bukti P-3 dan Bukti P-6);
- Bahwa nama Pemohon tercatat dalam Ijazah Politeknik LP3I Bandung Nomor AB PLB 1001767 atas nama Michelle Yosi Meydianti pada tanggal 4 Agustus 2010, Surat Permandian atas nama Michelle Yossi Meydianti Wijaya pada tanggal 17 April 2007, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yosi Meydianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Waluya I pada tanggal 11 Juni 1998, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yosi Meydianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Cikarang Bekasi, dan Ijazah Sekolah menengah Atas atas nama Yosi Meydianti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Pusat pada tanggal 14 Juni 2004 ; (Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12);
- Bahwa nama Pemohon juga tercatat pada Paspor Nomor C3272495 atas nama Michelle Yossi Meydianti yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Bekasi pada tanggal 18 Februari 2019; (Bukti P-13);
- Bahwa menurut surat keterangan Nomor 474.4/002/PEM/02/2021 atas nama Michelle Yossi Meydianto yang ditandatangani oleh Pemohon

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kepala Desa Cikarang Kota pada tanggal 11 Februari 2021, dijelaskan bahwa nama pemohon yang berada di Akte Kelahiran dengan nama YOSSI MEYDIANTI dengan Kartu tanda Penduduk atas nama Michelle YOSSI MEYDIANTI adalah orang yang sama walaupun terjadi perbedaan diantara Kartu Tanda Penduduk dengan Akte Kelahiran; (Bukti P-9)

- Bahwa Nama pemohon adalah YOSSI MEYDIANTI, namun setelah Pemohon pindah keyakinan dan di baptis nama pemohon berubah menjadi MICHELLE YOSSI MEYDIANTI pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta penetapan persamaan nama Pemohon dikarenakan ada perbedaan di beberapa identitasnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menetapkan nama-nama didalam dokumen-dokumen yang menyangkut identitas nama YOSSE MEYDIANTI, yang tertera pada Kutipan Akte Pernikahan, Akte Kelahiran PEMOHON, Akte Kelahiran anak kesatu PEMOHON dan nama MICHELLE YOSSE MEYDIANTI yang tertera pada E KTP, Kartu Keluarga PEMOHON adalah satu orang yang sama, sehingga untuk keperluan Pemohon nantinya maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan nama-nama tersebut adalah orang yang sama sesuai dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga bernama MICHELLE YOSSE MEYDIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216095405870002 atas nama Michelle Yossi Meydianti yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Januari 2013, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216092610830004 atas nama Bernard Surja Kencana yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2020, dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216090607120044 atas nama Kepala Keluarga Bernard Surja Kencana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 oktober 2020 menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi oleh karena itu Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.4/002/PEM/02/2021 atas nama Michelle Yossi Meydianto yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kepala Desa Cikarang Kota pada tanggal 11 Februari 2021 telah membuktikan bahwa dari nama-nama Pemohon didalam dokumen tersebut adalah benar orang yang sama;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut jelaslah bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P-1), Kartu Keluarga (P-3), Kutipan Akta Perkawinan (P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/1987 (P-5), Ijazah Politeknik LP3I Bandung Nomor AB PLB 1001767 (P-7), Surat Permandian atas nama Michelle Yossi Meydianti Wijaya pada tanggal 17 April 2007 (P-8), Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yosi Meydianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Waluya I pada tanggal 11 Juni 1998 (Bukti P-10), Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yosi Meydianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Cikarang Bekasi (Bukti P-11), Ijazah Sekolah menengah Atas atas nama Yosi Meydianti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Pusat pada tanggal 14 Juni 2004, (Bukti P-12) dan Paspor Nomor C3272495 atas nama Michelle Yossi Meydianti yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Bekasi pada tanggal 18 Februari 2019 (Bukti P-13), bahwa dari ke 10 surat bukti tersebut setelah Hakim perhatikan satu persatu, maka jelaslah yang bernama YOSSI MEYDIANTI dan MICHELLE YOSSI MEYDIANTI adalah benar orangnya satu yaitu MICHELLE YOSSI MEYDIANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan pula keterangan kedua saksinya yang pada pokoknya menerangkan nama-nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah MICHELLE YOSSI sesuai dengan identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut bernama YOSSI MEYDIANTI adalah benar orangnya satu yaitu MICHELLE YOSSI MEYDIANTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, baik dari bukti-bukti surat maupun dari saksi-saksinya yang kesemuanya saling bersesuaian, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan sehingga Hakim yakin bahwa baik YOSSI MEYDIANTI dan MICHELLE YOSSI MEYDIANTI orangnya sama, dengan demikian terhadap petitum angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum angka-3 Pemohon tersebut apabila diperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon satu persatu, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P-1), Kartu Keluarga (P-3), Kutipan Akta Perkawinan (P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 126/1987 (P-5), Ijazah Politeknik LP3I Bandung Nomor AB PLB 1001767 (P-7), Surat Permandian atas nama Michelle Yossi Meydianti Wijaya pada tanggal 17 April 2007 (P-8), Surat Tanda Tamat Belajar atas

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yosi Meydianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Waluya I pada tanggal 11 Juni 1998 (Bukti P-10), Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yosi Meydianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Cikarang Bekasi (Bukti P-11), Ijazah Sekolah menengah Atas atas nama Yosi Meydianti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Pusat pada tanggal 14 Juni 2004, (Bukti P-12) dan Paspor Nomor C3272495 atas nama Michelle Yossi Meydianti yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Bekasi pada tanggal 18 Februari 2019 (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan pula dari ke-10 surat bukti tersebut setelah Hakim perhatikan satu persatu, maka jelaslah yang bernama MICHELLE YOSSI MEYDIANTI adalah nama dan tanggal lahir yang sebenarnya sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sehingga selanjutnya Pemohon harus mengganti semua identitas dalam dokumen lainnya menjadi identitas yang sebenarnya, dengan demikian terhadap petitum angka-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya untuk seluruhnya oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Nama **YOSSI MEYDIANTI**, yang tertera pada Kutipan Akte Pernikahan, Akte Kelahiran PEMOHON, Akte Kelahiran anak kesatu PEMOHON dan nama **MICHELLE YOSSI MEYDIANTI** yang tertera pada EKTP, Kartu Keluarga PEMOHON adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar dipakai sekarang dan seterusnya adalah **MICHELLE YOSSI MEYDIANTI**, sebagaimana tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga PEMOHON;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, mengizinkan PEMOHON menggunakan data administrasi kependudukan PEMOHON untuk selanjutnya **MICHELLE YOSI MEYDIANTI**, sebagaimana tertera dalam **KTP dan Kartu Keluarga PEMOHON**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2021**, oleh : **HANDRY SATRIO, SH., MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

HANDRY SATRIO, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses: : Rp. 50.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)